

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

2013

PERDA KAB. MUARA ENIM NO.3, LD.2013 KAB. MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1962, UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.4 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.23 Tahun 1991, dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.8 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim. Tujuan penambahan tersebut untuk meningkatkan kualitas peayanan air bersih kepada masyarakat. Nilai penyertaan modal sebesar Rp32.495.000.000,- dilakukan secara bertahap dan merupakan dasar penyusunan neraca PDAM tahun berjalan. Modal perusahaan daerah pada PDAM sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp147.113.454.926,-. Total penyertaan modal daerah PDAM sebesar Rp179.608.454.926,- . Ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2013.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.